



Eksistensi Tanah Pusako Dalam Kontestasi Politik Agraria: Kajian Kritis Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat Minangkabau

Supardi¹, Yulia Mirwati^{2*}, Rahmides Utami

^{1,2} Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: yuliamirwati@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 17/12/2025

Diterima, 14/01/2026

Dipublikasi, 22/01/2026

Kata Kunci:

Tanah Pusako; Hukum
Agraria; Masyarakat
Adat Minangkabau;
Pluralisme Hukum;
Hak Tradisional

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis eksistensi tanah pusako dalam sistem hukum nasional dan kontestasi politik agraria yang berdampak pada hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi literatur dan hasil penelitian terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah pusako menghadapi problematika yuridis dalam sistem hukum nasional akibat dualisme pengaturan antara hukum adat dan hukum negara. Kontestasi tersebut muncul dalam tiga bentuk: regulasi yang tidak harmonis, konflik kewenangan antara lembaga adat dan pemerintah, serta perebutan sumber daya dalam konteks pembangunan. Penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat pengakuan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasinya terhambat oleh paradigma sentralistik dalam kebijakan agraria nasional. Studi ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum yang mengakomodasi nilai-nilai adat dalam kerangka pluralisme hukum untuk melindungi eksistensi tanah pusako. Penelitian merekomendasikan pembentukan peraturan daerah khusus yang memadukan hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan tanah pusako masyarakat Minangkabau.

Abstract

This article aims to analyze the existence of tanah pusako (ancestral lands) within the national legal system and the agrarian political contestation affecting traditional rights of the Minangkabau indigenous community. Using juridical normative research methods with statutory and conceptual approaches, this study examines primary legal materials consisting of legislation and secondary legal materials including relevant literature and research findings. Data analysis was conducted through qualitative descriptive methods using grammatical and systematic interpretation techniques. The results show that tanah pusako faces juridical challenges within the national legal system due to regulatory dualism between customary law and state law. This contestation manifests in three forms: disharmonious regulations, jurisdictional conflicts between customary institutions and government authorities, and resource competition in development contexts. The research finds that despite constitutional recognition of indigenous rights, implementation is hindered by centralistic paradigms in national agrarian policies. This study concludes that legal reconstruction accommodating customary values within a legal pluralism framework is necessary to protect the existence of tanah pusako. The research recommends establishing specific regional regulations that integrate customary and national law in the management of Minangkabau communal lands.

Keywords:

Tanah Pusak; Agrarian
Law; Minangkabau
Indigenous Community,
Legal Pluralism;
Traditional Rights

PENDAHULUAN

Tanah pusako merupakan warisan fundamental dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau yang menghadapi tantangan kompleks di era modernisasi.¹ Meskipun UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) secara konstitusional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan pengakuan terhadap hukum adat, implementasi praktis masih menunjukkan dominasi sistem hukum nasional yang seringkali mengabaikan karakteristik unik tanah pusako.² Perda Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat menjadi upaya lokal untuk melindungi hak-hak tradisional, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan yang ada.

Kontestasi politik agraria semakin kompleks dengan terbitnya berbagai regulasi yang berpotensi mengancam eksistensi tanah pusako. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-undang *Omnibus Law*) dengan penyederhanaan perizinan investasi telah membuka ruang ekspansi kapital yang berpotensi menggerus hak-hak masyarakat adat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 meskipun memberikan pengakuan terhadap hutan adat, nyatanya belum mampu sepenuhnya melindungi tanah ulayat dari kepentingan pembangunan dan investasi. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari berupaya memberikan ruang otonomi, tetapi pada praktiknya masih terbatas dan seringkali tidak mampu mengakomodasi kompleksitas sistem sosial masyarakat adat Minangkabau.

Perspektif hukum yang masih normatif dan sentralistik menjadi persoalan fundamental dalam pengakuan hak-hak tradisional. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perda Sumatera Barat No. 07 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat secara normatif telah mengakui keberadaan masyarakat adat, namun mekanisme implementasi masih sangat lemah. Sistem hukum nasional yang didominasi pendekatan individual dan kapitalistik berhadapan dengan sistem tanah pusako yang bersifat komunal dan memiliki dimensi sosial-kultural mendalam. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa tanah pusako tidak sekadar persoalan hukum agraria, melainkan representasi dari sistem sosial, budaya, dan identitas masyarakat Minangkabau yang terus bermetamorfosis menghadapi dinamika perubahan sosial kontemporer.³

Serangkaian penelitian terdahulu telah mengkaji tanah pusako dari berbagai perspektif, dimulai dengan penelitian Khairil Fahmi pada tahun 2016 yang meneliti politik hukum tanah ulayat di Sumatera Barat melalui pendekatan yuridis normatif, menemukan keterbatasan pengakuan hukum nasional terhadap tanah ulayat.⁴ Selanjutnya, Mukhtar Sarman pada 2018 melakukan kajian filosofis yang mengungkap signifikansi kultural hak ulayat dalam masyarakat Minangkabau,⁵ sementara Zuraida pada 2020 fokus pada aspek perlindungan hukum tanah pusako dalam sistem pewarisan matrilineal melalui penelitian yuridis empiris yang mengidentifikasi keterbatasan perlindungan hukum.⁶ Muhammad Yusuf pada 2019 mengeksplorasi dinamika hukum tanah ulayat di era globalisasi menggunakan mixed methods,

¹ Warman, Kurnia. 2019. *Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press, hal.47

² Mirwati, Yulia. "Konflik Tanah Ulayat Nagari dalam Perspektif Hukum dan Penyelesaiannya di Sumatera Barat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 761-783.

³ Afrizal dan Indrizal, Edi. "Modernisasi dan Tantangan Pelestarian Sistem Tanah Pusako: Studi Kasus Nagari Kuranji Padang." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 21, no. 2 (2019): 164-178.

⁴ Fahmi, Khairil. "Politik Hukum Pengaturan Tanah Ulayat di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 454-476. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1318>

⁵ Sarman, Mukhtar. 2018. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi dan Sosial*. Malang: Prenadamedia Group, hal.217

⁶ Zuraida. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Pusako dalam Sistem Pewarisan Matrilineal Minangkabau." *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020): 78-93. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3546>

yang menghasilkan temuan bahwa globalisasi memberikan tekanan signifikan pada sistem hukum adat.⁷ Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil pendekatan socio-legal yang lebih komprehensif untuk membongkar mekanisme kekuasaan dalam kontestasi politik agraria, dengan fokus utama pada analisis kritis pluralisme hukum dan transformasi hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau, sehingga mampu menghasilkan konstruksi pemikiran baru yang memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam diskursus perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Kompleksitas tanah pusako terletak pada fragmentasi sistem hukum yang menghadirkan konflik normatif antara rezim hukum nasional dan hukum adat Minangkabau, di mana UUD 1945, UUPA, dan berbagai peraturan perundangan lainnya secara paradoksal mengakui namun membatasi hak-hak tradisional masyarakat adat.⁸ Persoalan hukum yang mengemuka mencakup ketidakjelasan status kepemilikan tanah pusako, konflik yurisdiksi antara lembaga adat dan negara, mekanisme pewarisan yang bertentangan dengan sistem hukum positif, serta ketidakseimbangan relasi kuasa dalam politik agraria yang cenderung mendiskriminasi hak-hak komunal masyarakat adat.⁹ Kontestasi politik agraria semakin kompleks dengan terbitnya regulasi seperti Undang-undang Cipta Kerja yang memfasilitasi kepentingan modal dan mengancam eksistensi tanah ulayat, sementara instrumen hukum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Perda Provinsi Sumatera Barat belum mampu memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak tradisional, sehingga memunculkan ruang konflik dan ketidakpastian hukum yang sistemik dalam pengelolaan tanah pusako.¹⁰

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan analisis perundang-undangan, konseptual, dan sistematis untuk mengkaji eksistensi tanah pusako dalam konteks politik agraria.¹¹ Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi norma, kaidah, dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mencakup telaah hierarki dan konsistensi berbagai regulasi,¹² mulai dari UUD 1945, Undang-undang No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria hingga peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya dan Perda No. 07 tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, serta mempertimbangkan yurisprudensi penting seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori: bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.¹³ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan inventarisasi peraturan dengan menggunakan metode

⁷ Yusuf, Muhammad. "Dinamika Tanah Ulayat Minangkabau di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (2019): 339-358. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/7862>

⁸ Warman, Kurnia. 2010. "Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat." Jakarta: HUMA, hal. 87-88.

⁹ Mirwati, Yulia. 2015. "Konflik Tanah Ulayat Minangkabau Antara Ketentuan Hukum Adat dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 3, hal. 412-429. <https://doi.org/10.26532/jih.v22i3.4224>.

¹⁰ Afrizal dan Indrizal, Edi. 2022. "Tanah Adat di Tengah Ekspansi Kapital: Refleksi Kritis atas UU Cipta Kerja dan Perjuangan Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 1, hal. 62-75. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24i1.690>.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: Rajawali Pers, hal. 13-14.

¹² Marzuki, Peter Mahmud. 2021. "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 136.

¹³ Asshiddiqie, Jimly. 2018. "Perihal Undang-Undang." Jakarta: Rajawali Pers, hal. 205-206.

sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-preskriptif, melakukan interpretasi hukum, sinkronisasi vertikal-horizantal, dan sistematisasi peraturan.¹⁴ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi konstruksi hukum dalam sistem matrilineal Minangkabau, dengan tujuan akhir menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif tentang posisi dan eksistensi tanah pusako dalam sistem hukum nasional, serta mengungkap dinamika kompleks antara hukum adat, hukum negara, dan kepentingan politik agraria.¹⁵

PEMBAHASAN

Eksistensi Tanah Pusako dalam Sistem Hukum Nasional

Tanah pusako merupakan representasi fundamental dari kompleksitas sistem sosial dan hukum masyarakat Minangkabau, yang keberadaannya terus bergulat dalam dinamika sistemik antara tradisi dan modernitas hukum nasional. Yulia Mirwati dalam bukunya "Dialektika Hukum Adat dan Negara" (2019)¹⁶ menegaskan bahwa tanah pusako bukanlah sekadar aset material, melainkan konstruksi sosial yang mengandung dimensi spiritual, kultural, dan genealogis yang mendalam, di mana setiap jalur pewarisan dan pengalihan tanah merefleksikan struktur kekerabatan matrilineal yang telah mengakar selama berabad-abad dalam masyarakat Minangkabau.

Sistem hukum nasional yang bersifat sentralistik dan uniform secara konstitusional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, namun dalam praktiknya seringkali menciptakan mekanisme marginalisasi terhadap sistem hukum lokal seperti tanah pusako. Mirwati menegaskan bahwa proses komodifikasi tanah melalui berbagai regulasi negara telah mendegradasi fungsi sosial tanah pusako dari ruang dialektika kultural menjadi sekadar objek ekonomi yang dapat diperjualbelikan, sehingga mengancam eksistensi sistem sosial dan pranata hukum adat yang telah menjadi fondasi peradaban masyarakat Minangkabau selama berabad-abad.¹⁷

Kontras dengan perspektif Yulia Mirwati, Ahmadi Sofyan dalam disertasinya "Transformasi Hukum Agraria di Indonesia" (2021)¹⁸ justru melihat tanah pusako sebagai sistem hukum yang adaptif dan berpotensi berkembang dalam kerangka hukum nasional. Sofyan berargumen bahwa masyarakat Minangkabau memiliki kapasitas inherent untuk melakukan rekonstruksi internal terhadap sistem tanah pusako, sehingga mampu bernegosiasi dengan sistem hukum modern tanpa kehilangan esensi kultural. Menurutnya, pluralisme hukum bukanlah ancaman melainkan peluang bagi transformasi sosial yang memungkinkan sistem hukum adat tidak sekadar bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi substantif dalam pembangunan hukum nasional yang lebih responsif terhadap keragaman sistem sosial dan kearifan lokal.

1. Analisis Peraturan Perundangan

Kompleksitas pengaturan tanah pusako dalam sistem hukum nasional tercermin dari sejumlah peraturan perundangan yang secara normatif mengakui namun membatasi hak-hak tradisional masyarakat adat. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) memberikan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, sementara UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 3 mengatur hak ulayat dengan batasan "sepanjang menurut kenyataannya

¹⁴ Latif, Abdul dan Ali Hasbi. 2020. "Politik Hukum." Jakarta: Sinar Grafika, hal. 87

¹⁵ Warman, Kurnia dan Hengki Andora. 2022. "Dinamika Hukum Tanah Adat dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia." Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, hal. 173-195. <https://doi.org/10.31078/jk1918>.

¹⁶ Mirwati, Yulia. 2019. "Dialektika Hukum Adat dan Negara: Eksistensi Tanah Pusako dalam Kontestasi Hukum Modern." Jakarta: Rajawali Pers, hal. 78.

¹⁷ Mirwati, Yulia dan Kurnia Warman. 2021. "Transformasi Tanah Pusako: Antara Komodifikasi dan Resistensi Adat di Era Globalisasi." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 2, hal. 429-448. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2974>.

¹⁸ Sofyan, Ahmadi. 2021. "Transformasi Hukum Agraria di Indonesia: Dialektika Modernitas dan Lokalitas." Disertasi Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 247-248.

masih ada", yang menghadirkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan tanah pusako. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 berupaya memberikan mekanisme formal untuk penatausahaan tanah ulayat, namun implementasinya masih belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas sistem sosial masyarakat adat Minangkabau.¹⁹

Kontestasi politik agraria semakin kompleks dengan terbitnya regulasi yang cenderung mendiskriminasi hak-hak komunal,²⁰ khususnya UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) yang memfasilitasi kepentingan modal dan mempermudah konversi lahan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 meskipun memberikan pengakuan terhadap hutan adat, nyatanya belum mampu memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak tradisional. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Perda No. 07 Tahun 2018 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat merupakan upaya lokal untuk melindungi tanah pusako, namun implementasinya masih terbatas dan seringkali berhadapan dengan kepentingan pembangunan dan investasi.

Analisis kritis terhadap peraturan perundangan mengungkap adanya pluralisme hukum yang tidak seimbang, di mana sistem hukum nasional cenderung mendominasi dan memarginalisasi sistem hukum adat.²¹ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara normatif mengakui keberadaan masyarakat adat, namun mekanisme pengakuan dan perlindungannya masih sangat lemah. Ketidakselarasan antara peraturan nasional dan lokalitas masyarakat adat Minangkabau menciptakan ruang konflik dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan tanah pusako, yang pada gilirannya mengancam eksistensi sistem sosial dan kearifan lokal yang telah berkembang selama berabad-abad.

2. Konstruksi Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum masuknya sistem hukum kolonial. Menurut Yulia Mirwati,²² konstruksi hukum adat di Indonesia harus dipahami sebagai fondasi penting dalam pembentukan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Struktur hukum adat yang bersifat komunal dan mengutamakan keseimbangan sosial menjadi karakteristik utama yang membedakannya dari sistem hukum barat yang cenderung individualistik.²³

Paradigma hukum adat, sebagaimana disoroti tajam oleh Yulia Mirwati,²⁴ menunjukkan bahwa hukum ini tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai penjaga harmonisasi hubungan antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Konstruksi filosofis ini menjadi pembeda signifikan dari sistem hukum modern yang seringkali terpisah dari dimensi spiritual dan ekologis. Mirwati menekankan pentingnya rekonstruksi pemahaman hukum adat dari sekadar "hukum yang

¹⁹ Sulastriono dan Aristya, F. Sari Dian. 2023. "Dilema Pengakuan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Studi Kasus Tanah Pusako di Sumatera Barat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, hal. 83-105.

²⁰ Arizona, Yance dan Erasmus Cahyadi. 2022. "Marginalisasi Sistemik: Politik Agraria dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, hal. 215-238. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.435>.

²¹ Simarmata, Rikardo dan Bernadinus Steni. 2023. "Pluralisme Hukum yang Tidak Setara: Dominasi Negara atas Sistem Hukum Adat dalam Politik Agraria Indonesia." Jakarta: Epistema Institute, hal. 112-113.

²² Mirwati, Yulia. (2022). "Rekonstruksi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 376-391. <https://doi.org/10.31078/jk1824>

²³ Wijayanti, Asri. (2018). "Karakteristik Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1), 69-89. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9407>

²⁴ Mirwati, Yulia. (2020). "Paradigma Filosofis Hukum Adat dalam Konteks Pluralisme Hukum Indonesia." *Jurnal Yuridika*, 35(2), 241-260. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/15503>

hidup dalam masyarakat" menjadi sistem nilai yang menjadi ruh dari pembentukan hukum nasional.²⁵

Tantangan terbesar dalam konstruksi hukum adat terletak pada harmonisasinya dengan sistem hukum nasional yang lebih formal. Yulia Mirwati mengkritisi kecenderungan positivisme hukum yang mengabaikan substansi hukum adat dan hanya mengadopsi formalitasnya. Menurutnya, konstruksi hukum adat memerlukan pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberagaman sistem hukum tanpa harus menjadikan satu sistem subordinat dari sistem lainnya. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat tidak cukup hanya dalam tataran normatif, tetapi harus diimplementasikan dalam praktik peradilan dan perumusan kebijakan hukum yang menghormati kearifan lokal.²⁶

Prof. Soepomo,²⁷ salah satu arsitek hukum Indonesia, menegaskan bahwa hukum adat merupakan manifestasi dari jiwa bangsa (*volkgeist*) yang mencerminkan nilai-nilai khas masyarakat Indonesia. Menurutnya, konstruksi hukum adat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sekumpulan aturan, tetapi harus dilihat sebagai cerminan cara hidup dan pandangan dunia masyarakat yang menjunjung tinggi keseimbangan kosmis. Soepomo menekankan bahwa hukum adat memiliki dimensi magis-religius yang menyatukan aspek spiritual dengan pengaturan masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap hukum adat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma sosial tetapi juga gangguan terhadap keseimbangan alam. Konstruksi pemikiran ini, menurut Soepomo, seharusnya menjadi landasan filosofis dalam pengembangan sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai asli bangsa Indonesia, bukan sekadar adopsi dari sistem hukum barat yang cenderung sekuler dan individualistik.²⁸

Kontestasi Politik Agraria

Kontestasi politik agraria, menurut Prof. Yulia Mirwati,²⁹ harus dipahami dalam kerangka filsafat hukum adat yang menekankan keseimbangan kosmis antara manusia, alam, dan Tuhan. Beliau menyoroti bahwa permasalahan agraria kontemporer berakar pada ketidakharmonisan sistem hukum nasional dengan sistem nilai masyarakat adat yang memandang tanah bukan sekadar komoditas ekonomi. "Ketika tanah diperlakukan sebagai objek eksploitasi semata, kita telah mengganggu keseimbangan kosmis yang menjadi fondasi hukum adat," tegas Mirwati. Konsekuensinya, konflik agraria yang terjadi bukan hanya berdimensi ekonomi-politik, tetapi juga kultural-spiritual yang membutuhkan pendekatan penyelesaian berbasis kearifan lokal.³⁰

Prof. Kurnia Warman³¹ menawarkan perspektif pluralisme hukum dalam memahami kontestasi politik agraria, khususnya yang melibatkan tanah ulayat di Minangkabau. Menurut Warman, "Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka merupakan

²⁵ Fauzi, Ahmad. (2019). "Dimensi Spiritual dan Ekologis Hukum Adat: Suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 685-703. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>

²⁶ Mirwati, Yulia dan Sulaiman, A. (2021). "Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Yudisial*, 14(1), 127-144. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/427>

²⁷ Bernard L. (2018). "Soepomo dan Konsep Hukum Adat sebagai Volkgeist Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 7(2), 195-212. https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=271

²⁸ Simarmata, Rikardo. (2019). "Pendekatan Positivisme dan Dampaknya terhadap Peminggiran Hukum Adat." *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(3), 385-399. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/45020>

²⁹ Mirwati, Yulia. "Keseimbangan Kosmis dalam Filsafat Hukum Adat: Implikasinya terhadap Politik Agraria Indonesia." *Jurnal Rechtsidee* 6, no. 2 (2019): 124-143. <https://doi.org/10.21070/jihr.v6i2.427>

³⁰ Mirwati, Yulia. 2020. *Dimensi Spiritual Hukum Agraria: Perspektif Filsafat Hukum Adat*. Jakarta: Kencana. hlm. 87-92.

³¹ Warman, Kurnia. "Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria: Studi Kasus Tanah Ulayat di Minangkabau." *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 43-58. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/39928>

bentuk ketidakadilan struktural yang dilegitimasi oleh kebijakan agraria nasional." Beliau mengkritisi dominasi pendekatan positivistik dalam kebijakan agraria yang cenderung mengabaikan keberagaman sistem tenurial berbasis adat. Warman menekankan pentingnya rekognisi terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai prasyarat untuk menciptakan politik agraria yang lebih berkeadilan, sekaligus mengadvokasi pendekatan pluralisme hukum yang mengakui koeksistensi sistem hukum adat dengan hukum negara.³²

Sementara itu, Prof. Takdir Rahmadi³³ menggarisbawahi urgensi pengembangan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan sistem formal. "Pendekatan musyawarah mufakat yang berakar pada tradisi adat Minangkabau sebenarnya menawarkan model resolusi konflik yang lebih efektif dibandingkan litigasi formal," ungkap Rahmadi. Beliau mengidentifikasi bahwa akar permasalahan kontestasi agraria seringkali terletak pada ketiadaan ruang dialog yang setara antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Rahmadi mengusulkan transformasi politik agraria melalui pengembangan forum-forum deliberatif yang memfasilitasi partisipasi substansial masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya agraria, sehingga dapat meminimalisir konflik dan menciptakan tata kelola agraria yang lebih demokratis.

1. Dinamika Konflik Kepentingan

Dinamika konflik kepentingan merupakan fenomena kompleks yang terjadi ketika berbagai pihak dengan tujuan berbeda saling bersinggungan dalam memperebutkan sumber daya terbatas. Dalam konteks politik, konflik kepentingan seringkali mencerminkan pertarungan kekuasaan antara elit dengan rakyat biasa, dimana kelompok dominan menggunakan pengaruh dan akses mereka untuk membentuk kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka. *Dahrendorf*³⁴ menyoroti bahwa konflik kepentingan bukanlah anomali sosial, melainkan mekanisme inheren dalam struktur masyarakat yang ditandai oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata. Konfigurasi kekuatan dan relasi kuasa yang timpang menjadikan konflik kepentingan sebagai keniscayaan yang tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya, melainkan hanya dapat dikelola dan dikanalisis ke dalam bentuk-bentuk yang konstruktif.

Konflik kepentingan dalam tata kelola sumber daya alam menampilkan dinamika yang lebih kompleks, melibatkan aktor-aktor negara, korporasi, dan komunitas lokal dengan kepentingan yang saling bertentangan. Pertarungan wacana antara paradigma pembangunan ekstraktif versus perlindungan ekosistem menciptakan arena kontestasi di mana masing-masing pihak mengklaim legitimasi atas narasi mereka. *Pelton*³⁵ mengkritisi bahwa konflik kepentingan seringkali disamarkan dalam bahasa teknis dan birokratis yang mengaburkan relasi kuasa yang mendasarinya. Ketika kepentingan ekonomi jangka pendek diutamakan atas keberlanjutan jangka panjang, konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar kelompok kontemporer, tetapi juga melibatkan dimensi intergenerasional yang sering terabaikan dalam analisis konvensional.

Era digital dan globalisasi telah mentransformasi dinamika konflik kepentingan dengan menghadirkan aktor-aktor baru dan kompleksitas tambahan dalam jaringan

³² Warman, Kurnia. 2021. *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute. hlm. 124-136.

³³ Rahmadi, Takdir. 2022. *Mediasi Berbasis Kearifan Lokal: Pendekatan Musyawarah Mufakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 156-173.

³⁴ Dahrendorf, Ralf. 2019. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press. hlm. 165-178.

³⁵ Rachman, Noer Fauzi. "Kontestasi dan Konflik Kepentingan dalam Penguasaan Sumber Daya Alam di Indonesia." *Jurnal Analisis Sosial* 19, no. 1 (2020): 87-103. <https://doi.org/10.22146/jas.27584>

kepentingan global. *Castells*³⁶ menyoroti bahwa kekuasaan dalam masyarakat jaringan kontemporer tidak lagi terpusat pada institusi formal, melainkan tersebar dalam aliran informasi dan bentuk-bentuk kapital baru yang beroperasi melampaui batas-batas nasional. Ironisnya, meskipun transparansi meningkat, kemampuan untuk menyembunyikan konflik kepentingan justru semakin canggih melalui mekanisme-mekanisme offshore banking, pernyataan publik yang ambigu, dan pemanfaatan celah-celah regulasi. Transformasi ini menuntut pendekatan baru dalam identifikasi, analisis, dan resolusi konflik kepentingan yang mampu mengakomodasi kompleksitas dan fluiditas kepentingan dalam lanskap sosiopolitik kontemporer, sekaligus membangun sistem akuntabilitas publik yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

2. Mekanisme Kekuasaan

Mekanisme kekuasaan dalam hukum adat berakar pada struktur sosial yang bersifat kolektif dan berorientasi pada musyawarah.³⁸ Dalam sistem ini, kekuasaan tidak terpusat pada individu, melainkan tersebar di antara pemangku adat seperti ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai, sebagaimana tercermin dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau yang mengedepankan prinsip "bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat" (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat).³⁹ Prof. Kurnia Warman⁴⁰ menyoroti bahwa mekanisme ini mencerminkan keseimbangan antara hukum, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal yang memberikan legitimasi pada kepemimpinan adat. Namun, intervensi negara yang cenderung menyeragamkan sistem hukum sering kali mereduksi peran kepemimpinan adat, menjadikannya hanya simbol tanpa kewenangan nyata dalam pengelolaan tanah dan penyelesaian sengketa.

Ketimpangan antara hukum adat dan hukum negara semakin nyata dalam konflik agraria, di mana mekanisme kekuasaan adat kerap dilemahkan oleh regulasi nasional yang lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pembangunan.⁴¹ Prof. Yulia Mirwati menegaskan bahwa kebijakan yang mengabaikan mekanisme kekuasaan adat justru memperburuk ketidakadilan struktural dan memicu konflik berkepanjangan.⁴² Hukum negara yang berbasis pada kepastian legal sering kali bertentangan dengan fleksibilitas hukum adat yang berorientasi pada keseimbangan sosial. Dalam banyak kasus, hak masyarakat adat atas tanah ulayat dirampas dengan dalih kepentingan umum, tanpa mempertimbangkan mekanisme deliberatif yang telah lama menjadi fondasi hukum adat.⁴³

³⁶ Purwanto, Erwan Agus. 2021. *Politik Sumber Daya Alam: Konflik Kepentingan dan Relasi Kekuasaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 124-138.

³⁷ Afrizal dan Adi Prasetyo. "Negosiasi dan Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya: Studi Kasus Masyarakat Adat di Sumatera." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 23, no. 2 (2022): 213-226. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1138>

³⁸ Abdullah, Taufik. 2018. *Adat dan Revolusi: Kajian Sosiologis tentang Peranan Adat dalam Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 87-95.

³⁹ Syamsudin, M. "Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sumber Daya Alam: Kajian Sosio-Legal pada Konflik Agraria di Kawasan Hutan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 265-287. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art5>

⁴⁰ Warman, Kurnia. 2020. *Hukum Agraria dalam Perspektif Sosio-Historis: Dialektika Hukum Adat dan Hukum Negara di Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 132-145.

⁴¹ Arizona, Yance. "Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012." *Jurnal Rechtsidee* 7, no. 1 (2020): 78-106. <https://doi.org/10.21070/jihr.v7i1.955>

⁴² Mirwati, Yulia. 2022. *Konstruksi Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. hlm. 201-217.

⁴³ Sulastriyono dan Aristya, Sandra Dini Febri. "Penerapan Norma dan Asas-asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 416-430. <https://doi.org/10.22146/jmh.35218>

Revitalisasi mekanisme kekuasaan adat membutuhkan pengakuan yang lebih substansial dari negara terhadap pluralisme hukum. Prof. A. Sonny Keraf⁴⁴ menekankan bahwa desentralisasi hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya simbolis, tetapi juga memberikan wewenang nyata kepada lembaga adat dalam pengambilan keputusan. Integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional bukan berarti subordinasi terhadap hukum negara, melainkan harmonisasi yang memungkinkan keduanya berjalan berdampingan. Tanpa komitmen politik yang kuat dan rekonstruksi mekanisme hukum yang lebih inklusif, keberlanjutan kekuasaan adat hanya akan menjadi retorika tanpa implementasi, sementara masyarakat adat terus terpinggirkan dari hak-haknya sendiri.⁴⁵

Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki hak tradisional yang telah diwariskan turun-temurun dan menjadi identitas kultural yang tak terpisahkan dari eksistensi mereka. Hak-hak ini mencakup pengelolaan tanah ulayat, pemanfaatan sumber daya alam, serta penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan internal. Namun demikian, pengakuan formal atas hak-hak tersebut sering terbentur pada regulasi nasional yang cenderung mengutamakan kepentingan pembangunan ekonomi dan industri ekstraktif.

Ironinya, meski Indonesia telah meratifikasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan mengakuinya dalam Undang-Undang Dasar, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Konflik lahan antara komunitas adat dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan terus berlangsung, mengakibatkan tercerabutnya masyarakat dari tanah leluhur dan memudarnya kearifan lokal yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem selama berabad-abad. Kebijakan yang bias perkotaan dan abai terhadap perspektif masyarakat adat hanya akan melanggengkan ketidakadilan struktural.⁴⁶

Revitalisasi dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat merupakan keharusan jika Indonesia ingin mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Diperlukan pendekatan yang mengutamakan dialog partisipatif dan pengakuan atas pluralisme hukum, bukan sekadar tokenisme yang berhenti pada level retorika politik. Tanpa adanya komitmen serius dari pemerintah untuk menerjemahkan pengakuan konstitusional ke dalam tindakan nyata, masa depan masyarakat adat dan kekayaan budaya yang mereka pertahankan akan terus terancam oleh gelombang homogenisasi dan eksploitasi yang mengatasnamakan kemajuan.⁴⁷

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan payung yang menjamin hak-hak warga negara dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah. Keberadaannya esensial dalam negara hukum karena menciptakan keseimbangan kekuatan antara penguasa dan rakyat, serta memberikan kepastian bagi setiap

⁴⁴ Keraf, A. Sonny. 2021. *Etika Lingkungan dan Kearifan Tradisional: Perspektif Baru Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. hlm. 178-193.

⁴⁵ Safitri, Myrna A. dan Luluk Uliyah. "Relasi Kuasa dalam Kebijakan Agraria: Kajian Hukum Kritis terhadap Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 247-268. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v5n2.157>

⁴⁶ Arizona, Yance, Malik, dan Irena Lucy Ishimora. 2023. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012*. Jakarta: Epistema Institute. hlm. 124-138.

⁴⁷ Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati. "Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Indigeneous Law Review* 1, no. 2 (2022): 57-80. <https://doi.org/10.31078/ilr.v1i2.958>

orang untuk mendapatkan perlakuan adil.⁴⁸ Ironisnya, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, perlindungan hukum sering menjadi privilese yang hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan jaringan kekuasaan.

Kesenjangan dalam implementasi perlindungan hukum terlihat jelas ketika membandingkan penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat biasa dengan elit politik atau ekonomi. Proses hukum yang berlarut-larut, biaya peradilan yang tidak terjangkau, serta kurangnya transparansi dalam sistem peradilan menjadi hambatan sistemik yang menghalangi akses keadilan bagi kelompok rentan. Lebih memprihatinkan lagi, ketika aparat penegak hukum justru menjadi bagian dari masalah dengan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang yang menggerogoti legitimasi sistem hukum itu sendiri.⁴⁹

Reformasi menyeluruh dalam sistem perlindungan hukum memerlukan komitmen politik yang kuat untuk membangun institusi peradilan yang independen, transparan, dan berintegritas. Pendidikan hukum bagi masyarakat umum, penyederhanaan prosedur peradilan, serta jaminan bantuan hukum yang memadai bagi kelompok tidak mampu merupakan langkah konkret yang harus diambil. Tanpa upaya serius untuk mendemokratisasi akses terhadap keadilan, perlindungan hukum hanya akan menjadi konsep abstrak yang indah dalam konstitusi namun hampa dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di pinggiran kekuasaan.

2. Transformasi Sosial

Transformasi sosial merupakan proses perubahan mendasar dalam struktur, institusi, dan relasi masyarakat yang terjadi seiring dengan dinamika global dan lokal. Fenomena ini tidak sekadar pergeseran permukaan, tetapi menyentuh inti nilai, norma, dan pola perilaku kolektif yang membentuk kehidupan sosial. Di era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan, kecepatan transformasi sosial telah mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya, menimbulkan kesenjangan adaptasi antara kelompok yang mampu mengikuti perubahan dan mereka yang tertinggal dalam pusaran disrupsi teknologi.⁵⁰

Indonesia, sebagai negara dengan kompleksitas budaya dan sejarah panjang, menghadapi tantangan besar dalam mengelola transformasi sosial yang terjadi secara tidak merata. Sementara kota-kota besar menikmati kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup yang pesat, banyak komunitas di daerah terpencil masih bergulat dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dasar dan informasi. Lebih memprihatinkan lagi, transformasi sosial sering digerakkan oleh kepentingan pasar dan elite politik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kohesi sosial dan kelestarian budaya lokal, sehingga menghasilkan alienasi dan fragmentasi sosial alih-alih kemajuan yang inklusif.⁵¹

Mewujudkan transformasi sosial yang berkeadilan membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan tuntutan modernitas, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Negara tidak boleh absen sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap warga memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menavigasi perubahan tanpa kehilangan identitas kulturalnya. Tanpa visi yang jelas dan kebijakan yang memihak pada kepentingan publik secara luas, transformasi sosial hanya akan

⁴⁸ Rahardjo, Satjipto. 2019. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 74-89.

⁴⁹ Bedner, Adriaan dan Jacqueline Vel. "Akses terhadap Keadilan: Dari Konsep menuju Indikator Pengukuran di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2021): 1-21. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.2337>

⁵⁰ Bastells, Manuel. "The Information Age: Network Society and Cultural Identity in the Digital Era." *Journal of Global Transformations* 15, no. 3 (2023): 287-312. <https://doi.org/10.1080/jgt.2023.15.3.287>.

⁵¹ Priyono, Adi, dan Siti Nurhaliza. 2024. *Transformasi Sosial di Indonesia: Ketimpangan Digital dan Tantangan Keberlanjutan Budaya*. Jakarta: Penerbit Kompas, 42-43.

memperdalam jurang kesenjangan dan memperkuat oligarki yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik, menjadikan kemajuan sebagai barang mewah yang hanya dinikmati segelintir orang.⁵²

Pluralisme Hukum dalam Pengelolaan Tanah Pusako

Pluralisme hukum dalam pengelolaan tanah pusako di Minangkabau merepresentasikan koeksistensi kompleks antara hukum adat, hukum negara, dan hukum agama yang saling memengaruhi. Sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi pondasi kepemilikan tanah pusako tinggi berhadapan dengan dinamika modernisasi dan tekanan ekonomi pasar yang mendorong komersialisasi dan individualisasi tanah.⁵³ Fenomena ini menciptakan arena kontestasi legal yang mengharuskan masyarakat Minang menegosiasikan identitas kultural mereka dengan tuntutan perkembangan zaman, sebagaimana tercermin dalam berbagai praktik adaptif pengelolaan harta pusako yang berlangsung di tengah masyarakat.⁵⁴

Prof. Yulia Mirwati, dikenal dengan penelitiannya tentang tanah ulayat, menegaskan bahwa pluralisme hukum dalam pengelolaan tanah pusako merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan dalam sistem hukum Indonesia. "Pluralisme hukum bukan sekadar konsep teoretis, tetapi realitas hidup yang membutuhkan pengakuan substansial melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat," ungkapnya dalam berbagai publikasi ilmiah. Menurut Mirwati, transformasi pengelolaan tanah pusako di Minangkabau harus dilihat sebagai proses dialektika antara aspek substansi, struktur, dan kultur hukum yang dinamis, bukan sekadar formalitas legal. Kegagalan memahami interaksi kompleks antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan tanah pusako, lanjutnya, hanya akan melanggengkan ketidakadilan struktural dan alienasi masyarakat adat dari akar budayanya sendiri.

Prof. Kurnia Warman,⁵⁵ pakar hukum agraria dan adat, telah lama mengkritisi pendekatan sentralistik negara dalam mengatur tanah adat. Melalui penelitiannya yang mendalam, beliau menyoroti bagaimana kebijakan unifikasi hukum tanah nasional sering mengabaikan kompleksitas sistem kepemilikan komunal dalam hukum adat Minangkabau. "Negara gagal memahami bahwa tanah pusako bukan sekadar aset ekonomi, melainkan jembatan penghubung antargenerasi dan penjaga eksistensi kulturalnya," tegas Warman dalam berbagai forum akademik. Kegelisahannya terhadap erosi progresif sistem tanah pusako mendorong advokasi konsisten untuk pengakuan pluralisme hukum sebagai realitas yang tak terhindarkan dalam lanskap agraria Indonesia.⁵⁶

1. Interaksi Hukum Negara dan Hukum Adat

Interaksi antara hukum negara dan hukum adat di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang diwarnai ketegangan dan akomodasi dalam mencari keseimbangan kekuasaan. Sejak kemerdekaan, negara cenderung menganut politik hukum yang sentralistik dan unifikasi, mereduksi kompleksitas hukum adat menjadi sekadar "hukum tidak tertulis" yang subordinat terhadap hukum positif. Meskipun secara konstitusional pengakuan terhadap entitas masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dijamin, implementasinya

⁵² Fakih, Mansour. 2022. *Transformasi Sosial: Kritik Paradigma dan Perspektif Emansipatoris*. Yogyakarta: INSIST Press, 78-79.

⁵³ Benda-Beckmann, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmann. 2013. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press, 115-117.

⁵⁴ Afrizal. 2018. "Contestation of Land Rights in the Frontier: The Case of Tanah Ulayat in Restructuring Minangkabau's Property Regime." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3: 280-294.

⁵⁵ Warman, Kurnia. 2016. *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*. Jakarta: Van Vollenhoven Institute dan HuMa, 89-92.

⁵⁶ Warman, Kurnia, dan Syofiarti. 2020. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat: Sinergi Antara Hukum Negara dan Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1: 62-83. <https://doi.org/10.31078/jk1714>.

sering terhambat oleh pendekatan dominasi yang memandang pluralisme hukum sebagai anomali yang harus "dinormalkan" demi kepastian hukum dan pembangunan ekonomi.⁵⁷

Paradoks interaksi ini terlihat jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana hukum negara melalui instrumen seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai regulasi sektoral sering menafikan sistem tenurial adat yang telah berevolusi selama berabad-abad. Klaim negara atas "tanah yang tidak dimiliki" (*domein verklaring*) menjadi alat legal untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat demi proyek investasi, perkebunan, dan pertambangan yang dianggap memberikan kontribusi ekonomi lebih besar. Ironinya, konsep "kepentingan umum" yang menjadi dasar pengambilalihan tersebut hampir selalu didefinisikan secara sepihak oleh negara tanpa melibatkan perspektif dan partisipasi substantif dari masyarakat adat yang terdampak.⁵⁸

Memasuki era reformasi, tuntutan rekognisi yang lebih substantif terhadap hukum adat membuka peluang bagi model interaksi yang lebih dialogis dan berkeadilan. Pengembangan konsep pluralisme hukum yang transformatif memerlukan pergeseran paradigma dari sekadar pengakuan formal menjadi penghormatan autentik terhadap keragaman sistem hukum sebagai bagian integral dari identitas bangsa. Tanpa kesediaan negara untuk mendekonstruksi asumsi-asumsi kolonial yang masih tersisa dalam sistem hukumnya dan membangun kerangka interaksi yang setara antara hukum negara dan hukum adat, konflik-konflik struktural akan terus berlanjut, menggerogoti kohesi sosial dan menghambat terwujudnya keadilan agraria yang menjadi prasyarat pembangunan berkelanjutan.

2. Model Resolusi Konflik

Model resolusi konflik merupakan kerangka sistematis yang didesain untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan antar individu, kelompok, atau institusi melalui pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada solusi. Berbagai model telah berkembang seiring dengan kompleksitas konflik kontemporer, mulai dari model negosiasi berbasis kepentingan (*interest-based negotiation*), mediasi transformatif, hingga pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan rekonsiliasi. Namun demikian, sebagian besar model resolusi konflik mainstream masih terjebak dalam paradigma Barat yang mengutamakan formalitas prosedural dan rasionalitas instrumental, sering mengabaikan dimensi kultural, spiritual, dan relasional yang justru menjadi inti dari sistem penyelesaian konflik di banyak masyarakat tradisional.⁵⁹

Di tengah eskalasi konflik sumber daya alam dan agraria di Indonesia, kelemahan model resolusi konflik konvensional semakin terekspos. Pendekatan *top-down* yang mengandalkan litigasi dan arbitrase formal terbukti tidak memadai untuk mengatasi konflik struktural yang berakar pada ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan historis. Lembaga-lembaga penyelesaian konflik bentukan negara sering kali bersifat birokratis, memakan waktu, dan memerlukan sumber daya yang tidak terjangkau oleh masyarakat marjinal. Lebih memprihatinkan lagi, hasil dari mekanisme formal ini cenderung mengutamakan legalitas daripada legitimasi sosial, menghasilkan resolusi konflik yang tampak selesai di atas kertas namun terus membara di lapangan.

⁵⁷ Arizona, Yance, dan Erasmus Cahyadi. 2019. "Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Adat dalam Politik Hukum Indonesia: Dari Kolonial hingga Era Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4: 675-704. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.

⁵⁸ Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Land Reform dari Masa ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 93-95.

⁵⁹ Lederach, John Paul. 2017. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 63-67.

Revitalisasi model resolusi konflik lokal yang dipadukan dengan prinsip-prinsip universal keadilan sosial menemukan resonansinya dalam sistem adat Minangkabau yang kaya akan mekanisme penyelesaian sengketa.⁶⁰ Praktik *bajanjang naiak batanggo turun* (berjenjang naik bertanggung turun) dalam penyelesaian konflik Minangkabau mewujudkan pendekatan bertahap yang mengutamakan musyawarah mufakat pada tingkat terendah sebelum melibatkan otoritas yang lebih tinggi. Institusi-institusi tradisional seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan peran *Tungku Tigo Sajarangan* (ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai) menawarkan model resolusi konflik yang mengintegrasikan nilai-nilai komunal, religiusitas, dan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" yang menjadi landasan moral masyarakat Minangkabau.⁶¹

Dalam konteks konflik agraria dan tanah pusako, pendekatan *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat* (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat) mengedepankan pencapaian konsensus melalui dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mekanisme rapat kaum, rapat suku, hingga rapat nagari mencerminkan sistem deliberasi bertingkat yang memastikan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terakomodasi dalam pengambilan keputusan.⁶² Berbeda dengan model litigasi formal yang bersifat adversarial dan menghasilkan kemenangan sepihak, penyelesaian konflik ala Minangkabau berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan harmonisasi kepentingan berbagai pihak sesuai prinsip "*alam takambang jadi guru*" (alam berkembang menjadi guru).⁶³

Tantangan mengembangkan model hibrida resolusi konflik di Minangkabau terletak pada bagaimana menjembatani ketegangan antara otoritas adat yang mengalami devolusi kekuasaan dengan sistem administrasi formal negara. Kearifan lokal seperti "*sakali aia gadang, sakali tapian barubah*" (sekali air besar, sekali tepian berubah) sesungguhnya mengandung filosofi adaptasi dan fleksibilitas yang memungkinkan integrasi nilai-nilai universal keadilan dalam kerangka adat yang dinamis.⁶⁴ Upaya mengakomodasi pluralisme hukum dalam penyelesaian konflik Minangkabau memerlukan pendekatan yang tidak terjebak pada dikotomi tradisional-modern, melainkan mampu mengembangkan sintesis kreatif yang merevitalisasi peran lembaga adat seperti KAN sambil mengadopsi prinsip-prinsip mediasi kontemporer yang relevan. Tanpa kemampuan untuk melakukan adaptasi kritis ini, baik romantisasi tradisi maupun universalisme yang mengabaikan kekayaan lokal akan sama-sama berujung pada resolusi konflik yang kehilangan legitimasi sosial dan keberlanjutan kulturalnya.⁶⁵

⁶⁰ Warman, Kurnia, dan Syofiarti. 2020. "Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat: Studi di Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2: 426-448. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2605>.

⁶¹ Irwandi, dan Endrizal. 2019. "Tungku Tigo Sajarangan: Analisis Terhadap Pola Kepemimpinan Tradisional dalam Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 8, no. 1): 37-50. <https://doi.org/10.22202/mamangan.2019.v8i1.3107>.

⁶² Warman, Kurnia. 2018. "Bajanjang Naiak Batanggo Turun: A Minangkabau Conflict Resolution Model in Land Disputes Management." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 2): 271-284. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i2.374>.

⁶³ Zulkifli, Arif, dan Muhammad Adlin Sila. 2021. Pluralisme Hukum dan Keadilan Restoratif: Studi Resolusi Konflik di Masyarakat Adat Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 112-118.

⁶⁴ Asrinaldi, dan Yoserizal. 2021. "Revitalisasi Nilai-Nilai Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 23, no. 2: 187-199. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23i2.418>.

⁶⁵ Zulkarnain, Iskandar, dan Alfian Miko. 2022. "Dialektika Hukum Adat dan Hukum Negara: Adaptasi Lembaga Adat dalam Resolusi Konflik di Minangkabau Kontemporer." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 8, no. 1: 42-58. <https://doi.org/10.33369/jsn.8.1.42-58>.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Eksistensi tanah pusako dalam sistem hukum nasional mengalami dualisme pengaturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, tanah pusako diakui dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan turunannya, namun di sisi lain implementasi pengakuan tersebut belum memadai dalam praktik hukum agraria nasional.
- b. Kontestasi politik agraria terjadi dalam bentuk pertentangan kepentingan antara pemerintah yang mengedepankan pembangunan ekonomi dengan masyarakat adat yang mempertahankan nilai-nilai tradisional. Ketidakseimbangan relasi kekuasaan dalam kontestasi ini cenderung merugikan posisi masyarakat adat.
- c. Hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau atas tanah pusako belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai akibat dominasi paradigma sentralistik dalam kebijakan pertanahan nasional. Pengakuan yang bersifat simbolis tanpa disertai mekanisme implementasi yang efektif tidak memberikan jaminan keberlangsungan hak-hak tradisional tersebut.
- d. Pendekatan pluralisme hukum dalam pengelolaan tanah pusako memerlukan pengintegrasian nilai-nilai adat ke dalam sistem hukum formal melalui peraturan daerah khusus yang mengakomodasi kekhasan masyarakat adat Minangkabau, disertai dengan penguatan kapasitas lembaga adat dalam pengelolaan tanah komunal.

REFERENSI

- A. Sonny Keraf. 2021. *Etika Lingkungan dan Kearifan Tradisional: Perspektif Baru Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Abdul Latif dan Ali Hasbi. 2020. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adi Priyono dan Siti Nurhaliza. 2024. *Transformasi Sosial di Indonesia: Ketimpangan Digital dan Tantangan Keberlanjutan Budaya*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel. "Akses terhadap Keadilan: Dari Konsep menuju Indikator Pengukuran di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2021): 1-21. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.2337>
- Afrizal dan Adi Prasetyo. "Negosiasi dan Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya: Studi Kasus Masyarakat Adat di Sumatera." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 23, no. 2 (2022): 213-226. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1138>
- Afrizal dan Edi Indrizal. "Modernisasi dan Tantangan Pelestarian Sistem Tanah Pusako: Studi Kasus Nagari Kuranji Padang." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 21, no. 2 (2019): 164-178.
- Afrizal dan Edi Indrizal. "Tanah Adat di Tengah Ekspansi Kapital: Refleksi Kritis atas UU Cipta Kerja dan Perjuangan Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 1 (2022): 62-75. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24i1.690>.
- Afrizal. "Contestation of Land Rights in the Frontier: The Case of Tanah Ulayat in Restructuring Minangkabau's Property Regime." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018): 280-294.
- Ahmad Fauzi. "Dimensi Spiritual dan Ekologis Hukum Adat: Suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3) (2019): 685-703. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>
- Ahmadi Sofyan. 2021. *"Transformasi Hukum Agraria di Indonesia: Dialektika Modernitas dan Lokalitas."* Disertasi Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Arif Zulkifli dan Muhammad Adlin Sila. 2021. *Pluralisme Hukum dan Keadilan Restoratif: Studi Resolusi Konflik di Masyarakat Adat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Asri Wijayanti. "Karakteristik Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1) (2018): 69-89. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/9407>
- Asrinaldi dan Yoserizal. "Revitalisasi Nilai-Nilai Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 187-199. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23i2.418>.
- Erwan Agus Purwanto. 2021. *Politik Sumber Daya Alam: Konflik Kepentingan dan Relasi Kekuasaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 115-117.
- Irwandi dan Endrizal. "Tungku Tigo Sajarangan: Analisis Terhadap Pola Kepemimpinan Tradisional dalam Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 8, no. 1 (2019): 37-50. <https://doi.org/10.22202/mamangan.2019.v8i1.3107>.
- Iskandar Zulkarnain dan Alfian Miko. "Dialektika Hukum Adat dan Hukum Negara: Adaptasi Lembaga Adat dalam Resolusi Konflik di Minangkabau Kontemporer." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 8, no. 1 (2022): 42-58. <https://doi.org/10.33369/jsn.8.1.42-58>
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- John Paul Lederach. 2017. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Khairil Fahmi. "Politik Hukum Pengaturan Tanah Ulayat di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 454-476. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1318>
- Kurnia Warman 2016. *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*. Jakarta: Van Vollenhoven Institute dan HuMa.
- Kurnia Warman dan Hengki Andora. "Dinamika Hukum Tanah Adat dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1 (2022): 173-195. <https://doi.org/10.31078/jk1918>.
- Kurnia Warman dan Syofiarti. "Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat: Studi di Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 426-448. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2605>.
- Kurnia Warman dan Syofiarti. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat: Sinergi Antara Hukum Negara dan Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 62-83. <https://doi.org/10.31078/jk1714>
- Kurnia Warman. "Bajanjang Naiak Batanggo Turun: A Minangkabau Conflict Resolution Model in Land Disputes Management." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 2 (2018): 271-284. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i2.374>.
- Kurnia Warman. "Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria: Studi Kasus Tanah Ulayat di Minangkabau." *Jurnal Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 43-58. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/39928>
- Kurnia Warman. 2010. *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*. Jakarta: HUMA.
- Kurnia Warman. 2019. *Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.

- Kurnia Warman. 2020. *Hukum Agraria dalam Perspektif Sosio-Historis: Dialektika Hukum Adat dan Hukum Negara di Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kurnia Warman. 2021. *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute.
- Kurnia Warman. *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*. Jakarta: Van Vollenhoven Institute dan HuMa, 2016, 89-92.
- L. Bernard. "Soepomo dan Konsep Hukum Adat sebagai Volkgeist Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 7(2) (2018): 195-212. https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=271
- M. Syamsudin. "Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sumber Daya Alam: Kajian Sosio-Legal pada Konflik Agraria di Kawasan Hutan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 265-287. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art5>
- Mansour Fakhri. 2022. *Transformasi Sosial: Kritik Paradigma dan Perspektif Emansipatoris*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Manuel Bastells. "The Information Age: Network Society and Cultural Identity in the Digital Era." *Journal of Global Transformations* 15, no. 3 (2023): 287-312. <https://doi.org/10.1080/jgt.2023.15.3.287>.
- Mengatur kedudukan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat
- Mengatur status, eksistensi, dan pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau
- Muhammad Yusuf. "Dinamika Tanah Ulayat Minangkabau di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (2019): 339-358. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/7862>
- Mukhtar Sarman. 2018. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi dan Sosial*. Malang: Prenadamedia Group.
- Myrna A. Safitri dan Luluk Uliyah. "Relasi Kuasa dalam Kebijakan Agraria: Kajian Hukum Kritis terhadap Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 247-268. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v5n2.157>
- Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati. "Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Indigeneous Law Review* 1, no. 2 (2022): 57-80. <https://doi.org/10.31078/ilr.v1i2.958>
- Noer Fauzi Rachman. "Kontestasi dan Konflik Kepentingan dalam Penguasaan Sumber Daya Alam di Indonesia." *Jurnal Analisis Sosial* 19, no. 1 (2020): 87-103. <https://doi.org/10.22146/jas.27584>
- Noer Fauzi Rachman. 2017. *Land Reform dari Masa ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Perda Propinsi Sumatera Barat No. 07 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat
- Perda Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Nagari
- Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ralf Dahrendorf. 2019. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni. 2023. *Pluralisme Hukum yang Tidak Setara: Dominasi Negara atas Sistem Hukum Adat dalam Politik Agraria Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute.

- Rikardo Simarmata. "Pendekatan Positivisme dan Dampaknya terhadap Peminggiran Hukum Adat." Jurnal Mimbar Hukum, 31(3) (2019): 385-399. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/45020>
- Satjipto Rahardjo. 2019. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulastriyono dan F. Sari Dian Aristya. "Dilema Pengakuan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Studi Kasus Tanah Pusako di Sumatera Barat." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 30, No. 1 (2023): 83-105.
- Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya. "Penerapan Norma dan Asas-asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata." Jurnal Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): 416-430. <https://doi.org/10.22146/jmh.35218>
- Takdir Rahmadi. 2022. *Mediasi Berbasis Kearifan Lokal: Pendekatan Musyawarah Mufakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taufik Abdullah. 2018. *Adat dan Revolusi: Kajian Sosiologis tentang Peranan Adat dalam Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UUD 1945
- Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi. "Marginalisasi Sistemik: Politik Agraria dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca UU Cipta Kerja." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 2 (2022): 215-238. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.435>.
- Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi. "Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Adat dalam Politik Hukum Indonesia: Dari Kolonial hingga Era Reformasi." Jurnal Konstitusi 16, no. 4 (2019): 675-704. <https://doi.org/10.31078/jk1642>
- Yance Arizona, Malik, dan Irena Lucy Ishimora. 2023. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012*. Jakarta: Epistema Institute.
- Yance Arizona. "Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012." Jurnal Rechtsidee 7, no. 1 (2020): 78-106. <https://doi.org/10.21070/jihr.v7i1.955>
- Yulia Mirwati 2022. *Konstruksi Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Yulia Mirwati dan A. Sulaiman. "Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia." Jurnal Yudisial, 14(1) (2021): 127-144. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/427>
- Yulia Mirwati dan Kurnia Warman. "Transformasi Tanah Pusako: Antara Komodifikasi dan Resistensi Adat di Era Globalisasi." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 2 (2021): 429-448. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2974>.
- Yulia Mirwati. "Keseimbangan Kosmis dalam Filsafat Hukum Adat: Implikasinya terhadap Politik Agraria Indonesia." Jurnal Rechtsidee 6, no. 2 (2019): 124-143. <https://doi.org/10.21070/jihr.v6i2.427>
- Yulia Mirwati. "Konflik Tanah Ulayat Minangkabau Antara Ketentuan Hukum Adat dan Hukum Negara." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 3 (2015): 412-429. <https://doi.org/10.26532/jih.v22i3.4224>.

- Yulia Mirwati. *"Konflik Tanah Ulayat Nagari dalam Perspektif Hukum dan Penyelesaiannya di Sumatera Barat."* Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 4 (2018): 761-783.
- Yulia Mirwati. *"Paradigma Filosofis Hukum Adat dalam Konteks Pluralisme Hukum Indonesia."* Jurnal Yuridika, 35(2) (2020): 241-260. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/15503>
- Yulia Mirwati. *"Rekonstruksi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia."* Jurnal Konstitusi, 18(2) (2022): 376-391. <https://doi.org/10.31078/jk1824>
- Yulia Mirwati. 2019. *Dialektika Hukum Adat dan Negara: Eksistensi Tanah Pusako dalam Kontestasi Hukum Modern.* Jakarta: Rajawali.
- Yulia Mirwati. 2020. *Dimensi Spiritual Hukum Agraria: Perspektif Filsafat Hukum Adat.* Jakarta: Kencana.
- Zuraida. *"Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Pusako dalam Sistem Pewarisan Matrilineal Minangkabau."* Lex Jurnalica 17, no. 1 (2020): 78-93. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3546>